

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati

##### 1. Letak Geografi

Kecamatan Pucakwangi terletak dua puluh tujuh kilo meter arah tenggara dari Kota Pati. Dulunya kecamatan ini menjadi bagian dari Kawedanan Jakenan. Sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Jakenan, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Jaken, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Todanan Kabupaten Blora, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Winong.<sup>1</sup>

Di bagian selatan ini dibatasi oleh pegunungan kapur Utara yang memisahkan Kabupaten Pati dengan Kabupaten Blora.

##### 2. Batas Wilayah

Sebelah Utara : Dibatasi oleh Kecamatan Jakenan.

Sebelah Timur : Dibatasi oleh Kecamatan Jaken.

Sebelah Selatan : Dibatasi oleh Kabupaten Blora.

Sebelah Barat : Dibatasi oleh Kecamatan Winong.

##### 3. Jenis Tanah

Jenis Tanah di Kecamatan Pucakwangi adalah Tanah Gromosol dan Tanah Hidromer. Tertinggi 223 meter dari permukaan air laut, terendah 17 meter dari permukaan air laut dan rata-rata ketinggian 51,15 meter dari permukaan air laut.<sup>2</sup>

##### 4. Luas Wilayah

Kecamatan Pucakwangi merupakan salah satu Kecamatan yang mempunyai lahan yang luas di Kabupaten Pati. Adapun luas wilayah yang dimiliki Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati adalah luas lahan sawah di 5.023 Ha (41 persen) dan lahan bukan sawah 7.260 Ha (59 persen).<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Sri Wisnu Bayu Sunarto, *Kecamatan Pucakwangi dalam Angka Pucakwangi District In Figures 2015*, BPS Kabupaten Pati, Pati, 2015, hal. 1.

<sup>2</sup>*Ibid.*, hal. 1.

<sup>3</sup>*Ibid.*, hal. 4.

Dari data tersebut dapat kita lihat bahwa di kecamatan Pucakwangi luas lahan keringnya lebih besar bila dibandingkan dengan luas lahan sawah. Penggunaan luas lahan sawah untuk pengairan 1/2 teknis adalah presentase sebesar 5 persen, pengairan sederhana adalah presentase sebesar 3 persen, dan tadah hujan adalah presentase sebesar 92 persen. Sedangkan penggunaan lahan bukan sawah untuk rumah dan pekarangan adalah presentase sebesar 12 persen, tegal atau kebun atau ladang adalah presentase sebesar 19 persen, hutan negara adalah presentase sebesar 65 persen, hutan rakyat adalah presentase sebesar 2 persen, dan tanah lainnya adalah presentase sebesar 2 persen.<sup>4</sup>

#### 5. Keadaan Penduduk Kecamatan Pucakwangi

##### a. Wilayah Administrasi

Kecamatan Pucakwangi terdiri dari 20 desa, terdiri dari 66 dukuh, 68 RW (Rukun Warga), 333 RT (Rukun Tetangga).<sup>5</sup>

##### b. Kependudukan

Jumlah penduduk yang ada di kecamatan Pucakwangi kabupaten Pati yaitu berjumlah 52.105 orang, yang terdiri dari jumlah laki-laki 25.435 orang. Jumlah perempuan sebanyak 26.670 orang dan jumlah kepala keluarga sebanyak 15.728 orang. Pada awal bulan Januari tahun 2017 penduduk pendatang baru di kecamatan Pucakwangi sebanyak 11 jiwa sebaliknya penduduk yang berpindah sebanyak 18 jiwa. Sedangkan dilihat dari angka kelahiran di kecamatan Pucakwangi adalah sebanyak 43 bayi, sementara angka kematian di kecamatan Pucakwangi adalah sebanyak 16 bayi.<sup>6</sup>

Masyarakat kecamatan Pucakwangi kabupaten Pati mayoritas memeluk agama Islam, yaitu sebanyak 51.801 orang, tetapi selain

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal. 4.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal. 13.

<sup>6</sup> Hasil Dokumentasi di Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati, dikutip tanggal 15 Maret 2017.

agama Islam, ada pula masyarakat yang memeluk agama Khatolik yaitu sebanyak 94 orang dan agama Protestan sebanyak 127 orang.<sup>7</sup>

c. Tenaga kerja

Sebagian besar mata pencarian penduduk di kecamatan Pucakwangi kabupaten Pati adalah petani dan buruh tani. Kemudian diikuti oleh buruh industri dan buruh bangunan.<sup>8</sup>

**Tabel 4.1**  
**Daftar Nama dan Alamat Kantor Pemerintahan yang Ada di Kecamatan Pucakwangi<sup>9</sup>**

NO	KANTOR PEMERINTAHAN	ALAMAT	DESA
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kantor Camat	Desa Pucakwangi	Desa Pucakwangi
2	Koramil	Desa Pelemgede	Desa Pucakwangi
3	Polsek	Desa Pelemgede	Desa Pucakwangi
4	Diknas	Desa Pucakwangi	Desa Pucakwangi
5	KUA	Desa Pucakwangi	Desa Pucakwangi
6	Puskesmas I	Desa Pucakwangi	Desa Pucakwangi
7	Puskesmas II	Desa Tegalwero	Desa Tegalwero
7	KUD	Desa Pucakwangi	Desa Pucakwangi
8	PDAM	Desa Pucakwangi	Desa Pucakwangi
9	Dinas Hutbun	Desa Pucakwangi	Desa Pucakwangi
10	Dinas KBKS	Desa Pucakwangi	Desa Pucakwangi
11	Dinas Tannak	Desa Pucakwangi	Desa Pucakwangi
12	BPS	Desa Pucakwangi	Desa Pucakwangi
13	BRI Unit 1	Desa Pucakwangi	Desa Pucakwangi
14	BRI Unit 2	Desa Karangwotan	Desa Karangwotan
15	BPR BKK	Desa Pucakwangi	Desa Pucakwangi

<sup>7</sup> Hasil Dokumentasi di Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati, dikutip tanggal 15 maret 2017.

<sup>8</sup> Hasil Dokumentasi di Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati, dikutip tanggal 15 maret 2017.

<sup>9</sup> Sri Wisnu Bayu Sunarto, *Op, Cit*, hal. 21.

## 6. Sosial Budaya

### a. Pendidikan dan Kebudayaan

Sarana yang tersedia di Kecamatan Pucakwangi yaitu PAUD sebanyak 18 buah, TK sebanyak 21 buah, SD sebanyak 27 buah, SMP sebanyak 3 buah. Sedangkan untuk RA sebanyak 12 buah, tingkat MI (Madrasah ibtida'iyah) sebanyak 11 buah, MTS (Madrasah Tsanawiyah) sebanyak 8 buah, MA (Madrasah Aliyah) sebanyak 3 buah, dan SMK sebanyak 1 buah.<sup>10</sup>

### b. Kesehatan

Peningkatan sarana kesehatan sangat dibutuhkan sebagai upaya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, selain pemerintah peran swasta cukup tinggi.

Pada tahun 2014 tercatat jumlah puskesmas ada 2 unit, puskesmas pembantu ada 3 unit, posko kesehatan desa ada 17 unit, posyandu ada 79 unit, dan dokter gigi umum ada 7 unit, untuk tenaga medis ada 26 orang, bidan di desa ada 32 orang, dan dukun bayi ada 25 orang.<sup>11</sup>

### c. Agama

Masyarakat kecamatan Pucakwangi kabupaten Pati mayoritas memeluk agama Islam, yaitu sebanyak 51.801 orang, tetapi selain agama Islam, ada pula masyarakat yang memeluk agama Khatolik yaitu sebanyak 94 orang dan agama Protestan sebanyak 127 orang.<sup>12</sup>

## 7. Pertanian

### a. Pertanian Tanaman Pangan

Pada tahun 2014, luas tanam padi (sawah) di kecamatan Pucakwangi kabupaten Pati sebesar 9.557 Ha dan luas panen padi

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal. 42-50.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal. 55-57.

<sup>12</sup> Hasil Dokumentasi di Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati, dikutip tanggal 15 maret 2017.

(sawah) yaitu sebesar 9.559. Sedangkan untuk palawija jagung dan kacang hijau memiliki luas panen 2.123 dan 1.621.<sup>13</sup>

b. Perkebunan

Di kecamatan Pucakwangi ini, tanaman kapuk merupakan tanaman perkebunan yang memiliki luas tanam terbesar dibandingkan tanaman perkebunan lainnya yaitu sebesar 832,00 Ha dengan produksinya selama tahun 2014 yaitu 232.580,00 Kg. Sedangkan tanaman tebu luas tanam sebesar 346,30 Ha dengan produksi 1.315,94 ton, dan tanaman kelapa luas tanam sebesar 179,50 Ha dengan produksi 156.520,00 butir.<sup>14</sup>

c. Perternakan

Jenis ternak yang diusahakan di kecamatan Pucakwangi kabupaten Pati adalah ternak sapi, kerbau, kambing, domba, dan ayam.

Banyaknya ternak sapi potong pada tahun 2014 tercatat 9.706 ekor, kerbau 61 ekor, kambing 10.404 ekor, domba 459 ekor, ayam ras 85.751 ekor, dan ayam kampung 128.839 ekor.<sup>15</sup>

**Tabel 4.2**  
**Perusahaan Menurut Jenis Usaha Tap Desa di Kecamatan Pucakwangi**

N O	DESA	INDUSTRI BESAR TK >99 SEDANG (TK < 20)	INDUSTRI KECIL (TK 5 – 19)/MIKRO (TK 1-4)	
			MAKANAN	NON MAKANAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Wateshaji	0	0	7
2	Lumbangmas	0	1	3
3	Mojoagung	0	1	11
4	Sitimulyo	0	0	99
5	Kletek	0	0	5
6	Terteg	0	0	4
7	Mencon	0	1	4
8	Pucakwangi	0	1	16
9	Kepohkencono	0	1	8

<sup>13</sup> Ibid., hal. 68.

<sup>14</sup> Ibid., hal. 69.

<sup>15</sup> Ibid., hal. 70.

10	Karangwotan	0	11	44
11	Bodeh	0	4	2
12	Triguno	0	6	8
13	Tanjungsekar	0	0	10
14	Pelemgede	0	15	7
15	Sokopuluhan	0	14	13
16	Tegalwero	0	1	6
17	Plosorejo	0	5	3
18	Karangrejo	0	6	57
19	Jetak	0	3	2
20	Grogolsari	0	2	2
<b>JUMLAH</b>		<b>0</b>	<b>72</b>	<b>311</b>

**Tabel 4.3**  
**Sarana Perekonomian Tiap Desa di Kecamatan Pucakwangi**

NO	DESA	PASAR UMUM	PASAR HEWAN	TOKO / WARUNG	PASAR IKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Wateshaji	0	0	27	0
2	Lumbangmas	1	0	19	0
3	Mojoagung	0	0	22	0
4	Sitimulyo	1	0	37	0
5	Kletek	0	0	15	0
6	Terteg	0	0	25	0
7	Mencon	0	0	22	0
8	Pucakwangi	1	0	123	0
9	Kepohkencono	0	0	52	0
10	Karangwotan	1	0	80	0
11	Bodeh	0	0	34	0
12	Triguno	0	0	42	0
13	Tanjungsekar	0	0	29	0
14	Pelemgede	0	0	36	0
15	Sokopuluhan	1	0	89	0
16	Tegalwero	1	0	24	0
17	Plosorejo	0	0	21	0
18	Karangrejo	0	0	17	0
19	Jetak	0	0	6	0
20	Grogolsari	0	0	12	0
<b>JUMLAH</b>		<b>6</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>0</b>

NO	DESA	KUD / KOSPIN	BKK	BRI UNIT	PEGADAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Wateshaji	0	0	0	0
2	Lumbungmas	1	0	0	0
3	Mojoagung	1	0	0	0
4	Sitimulyo	0	0	0	0
5	Kletek	0	0	0	0
6	Terteg	0	0	0	0
7	Mencon	0	0	0	0
8	Pucakwangi	4	1	1	0
9	Kepohkencono	0	0	0	0
10	Karangwotan	1	0	1	0
11	Bodeh	0	0	0	0
12	Triguno	0	0	0	0
13	Tanjungsekar	0	0	0	0
14	Pelemgede	3	0	0	0
15	Sokopuluhan	1	0	0	0
16	Tegalwero	0	0	0	0
17	Plosorejo	0	0	0	0
18	Karangrejo	0	0	0	0
19	Jetak	0	0	0	0
20	Grogolsari	0	0	0	0
JUMLAH		11	1	2	0

### B. Deskripsi Data

Deskripsi data dalam penelitian ini, mengambil sampel dari beberapa nasabah (masyarakat) pembiayaan pada Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati yang berpindah dari nasabah bank konvensional beralih menjadi anggota BMT, untuk menjawab dari rumusan masalah yang ada, yaitu pertama bagaimana praktik pembiayaan di bank konvensional yang ada di Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati, kedua bagaimana praktek pembiayaan di BMT yang ada di Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati, dan apa saja faktor-

faktor yang mempengaruhi perpindahan nasabah Bank Konvensional ke BMT pada nasabah pembiayaan di Kecamatan Pucakwangi kabupaten Pati.

Berdasarkan bentuk lembaga pemberi pembiayaan yang terdapat di Kecamatan Pucakwangi adalah lembaga formal yang terdiri atas lembaga keuangan syari'ah dan lembaga keuangan konvensional. Lembaga keuangan syari'ah adalah Baitul Mal Wattamwil (BMT). Adapun lembaga keuangan konvensional diantaranya, Bank BRI, Koperasi Unit Desa (KUD), Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Bank Kredit Kecamatan (BKK) dan Kredit Program Pemerintah.

### **1. Praktek Kredit pada Bank konvensional yang Ada di Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati**

Berdasarkan hasil wawancara secara langsung dengan salah satu pihak karyawan yang ada di bank konvensional. Prosedur yang dilkaukan dalam pemberian pinjaman adalah sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. Calon nasabah terlebih dahulu datang ke kantor, kemudian mencari informasi seputar kredit yang ada di bank tersebut pada *customer service*.
- b. *Customer service* memberikan arahan dan pemahaman seputar kredit yang ada di bank, dalam bank konvensional memiliki dua jenis pilihan kredit yaitu KUR (khusus untuk kredit usaha mikro) dan Komersial (kredit untuk kebutuhan konsumtif).
- c. Semua calon nasabah yang mengajukan pinjaman wajib menyertakan jaminan, jaminan yang dipakai bisa atas nama sendiri atau atas nama orang lain, jika atas nama orang lain harus mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan atau atas nama yang mempunyai BPKB/sertifikat.
- d. Calon nasabah yang mau melakukan kredit pada bank konvensional harus mengisi formulir yang telah disediakan oleh bank dan harus melengkapi persyaratan.

---

<sup>16</sup> Wawancara Langsung dengan Bapak Heri Y Selaku Kariyawan Salah Satu Bank Konvensional yang ada di Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati, Tanggal 14 Maret 2017.

- e. Kemudian dilakukan survey oleh staf marketing untuk mengetahui layak tidaknya kredit itu diberikan kepada calon nasabah yang mengajukan pinjaman kredit
- f. Hasil survey lapangan yang dilakukan oleh staf marketing kemudian diberikan kepada kepala unit cabang bank untuk di periksa dan disetujui atau tidaknya pengajuan kredit tersebut
- g. Jika disetujui oleh kepala unit maka uang akan dicairkan dan jika tidak disetujui pengajuan kredit diberikan kepada *customer service* yang kemudian *customer service* menghubungi calon nasabah dan menginformasikan kalau pengajuan pinjaman kreditnya ditolak.

Adapun proses persyaratan pengajuan pinjaman kredit pada bank konvensional adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. KUR (kredit usaha rakyat)
  - 1) Fotocopy KTP (kartu tanda penduduk) suami istri
  - 2) Fotocopy KK (kartu keluarga)
  - 3) SKU (surat keterangan usaha)
  - 4) Fotocopy jaminan BMKB/Sertifikat
  - 5) Tidak sedang menikmati kredit di bank lain
- b. Komersial (konsumtif)
  - 1) Fotocopy KTP (kartu tanda penduduk) suami istri yang masih berlaku
  - 2) Fotocopy KK (kartu keluarga)
  - 3) Surat keterangan usaha/SIUP/TDP
  - 4) Fotocopy agunan (sertifikat/BPKB) asli

Berdasarkan wawancara dilapangan yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan responden salah satu karyawan bank konvensional yang ada

---

<sup>17</sup> Wawancara Langsung di rumah Bapak Warsidi Selaku Nasabah yang Melakukan Pinjaman Pada Salah Satu Bank Konvensional yang ada di Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati, Tanggal 14 Maret 2017.

di Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati, mengatakan bahwa pemberian kredit yang disetujui memenuhi prinsip 5C sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. *Character*, pihak bank menilai calon nasabah apakah calon nasabah tersebut dapat dipercaya dalam menjalani kerjasama atau tidak, dengan cara dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan customer service kepada calon nasabah yang hendak mengajukan pinjaman kredit pada bank.
- b. *Capacity*, pihak bank menilai calon nasabah pada usaha yang dimilikinya, calon nasabah mempunyai permasalahan keuangan atau tidak dan dikira mampu membayar kredit yang akan diajukan atau tidak.
- c. *Capital*, pihak bank menilai kemampuan keuangan dan usaha yang dijalani calon nasabah pengajuan pinjaman kredit, sehingga bank dapat menentukan layak tidaknya calon nasabah tersebut, serta seberapa besar bantuan kredit yang akan diberikan.
- d. *Collateral*, jika calon nasabah tidak dapat membayar pinjaman yang diberikan oleh bank, maka bank akan menyita aset atau jaminan calon nasabah tersebut.
- e. *Condition*, bank melakukan komunikasi baik dengan para nasabah kredit untuk memperlancar kerjasama antara bank dan nasabah.<sup>19</sup>

## 2. **Praktek pembiayaan di BMT yang ada di Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati**

Berdasarkan data di lapangan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan salah satu pihak BMT, Prosedur pemberian pembiayaan pada anggota terlebih dahulu diberikan pemahaman dan pengertian tentang adanya pembiayaan dan produk-produk apa saja yang ada di BMT. Dalam wawancara yang peneliti lakukan dengan Ahmad Adi Wijaya selaku marketing pemasaran mengatakan bahwa pra pembiayaan adalah salah

---

<sup>18</sup> Wawancara Langsung dengan Bapak Heri Y Selaku Karyawan Salah Satu Bank Konvensional yang ada di Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati, Tanggal 14 Maret 2017.

<sup>19</sup> Wawancara Langsung dengan Bapak Heri Y Selaku Karyawan Salah Satu Bank Konvensional yang ada di Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati, Tanggal 14 Maret 2017.

satu salah satu tahapan yang harus dilakukan guna menyalurkan dana untuk pembiayaan anggotanya. BMT di kecamatan Pucakwangi mempunyai dua kriteria dalam melakukan pembiayaan yang akan disalurkan, yaitu pembiayaan menggunakan agunan dan pembiayaan tanpa agunan.<sup>20</sup>

a. Pembiayaan dengan Agunan

Pembiayaan dengan agunan adalah pembiayaan yang disediakan oleh BMT di kecamatan Pucakwangi dengan plafon pembiayaan yang lebih besar. Pembiayaan yang menggunakan agunan tersebut nominalnya lebih dari Rp. 1.000.000,- sebagai bahan pertimbangan jaminan biasanya pembiayaan tersebut diinvestasikan melalui investasi barang jaminan BPKB kendaraan roda dua maupun roda empat, surat tanah, tempat usaha anggota. Khusus bagi para anggota baru yang mengajukan pembiayaan di BMT kecamatan Pucakwangi berapapun pembiayaan yang diajukan akan dikenakan jaminan.

b. Pembiayaan Tanpa Agunan

Pembiayaan tanpa agunan biasanya pembiayaan yang dipakai oleh pedagang-pedagang kecil seperti dipasar, karena pembiayaan tersebut transaksinya langsung yang dilaksanakan pada tempat usaha. Terkadang pembiayaan tersebut juga dapat dilakukan transaksi pembayarannya dengan datang ke kantor BMT. Adapun plafon pembiayaan tanpa agunan yaitu bernominal kurang dari RP. 1.000.000,-.<sup>21</sup>

Berdasarkan wawancara dengan ahmad syaifuddin selaku marketing di salah satu pihak BMT yang ada di kecamatan Pucakwangi kabupaten Pati mengatakan bahwa melakukan pembiayaan di BMT yang harus dilakukan oleh anggota atau calon anggota, baik perorangan maupun badan usaha adalah harus memenuhi

---

<sup>20</sup> Wawancara Langsung dengan Ahmad Adi Wijaya selaku Marketing BMT Harum yang ada di Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati, Tanggal 14 Maret 2017.

<sup>21</sup> Wawancara Langsung dengan Ahmad Adi Wijaya selaku Marketing BMT Harum yang ada di Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati, Tanggal 14 Maret 2017.

proses pembiayaan yang adadi lembaga, maksudnya bahwa anggota maupun calon anggota yang ingin melakukan pembiayaan di BMT terlebih dahulu harus mengajukan pembiayaan serta mengikuti semua proses yang ada dalam pembiayaan.<sup>22</sup>

Wawancara dengan bapak Ali Uliyanto selaku bagian pembiayaan di salah satu BMT yang ada di Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati mengatakan bahwa anggota maupun calon anggota yang mengajukan pembiayaan harus melalui beberapa prosedur yang telah ditentukan dalam pembiayaan di lembaga.<sup>23</sup> Adapun prosedur pengajuan pembiayaan yaitu sebagai berikut:

- 1) Anggota maupun calon anggota datang ketempat *castomer service* untuk mengajukan permohonan pembiayaan dan diisi lengkap sesuai dengan biodata aslinya dengan benar.
- 2) Permohonan pembiayaan oleh petugas lapangan diserahkan ke bagian pembiayaan untuk diteliti keabsahannya yaitu berupa pengecekan agunan sesuai dengan ketentuan yang ada di lembaga.
- 3) Untuk semua anggota maupun anggota baru yang mau mengajukan pembiayaan harus bersedia untuk di survey.
- 4) Pengajuan pembiayaan diatas nominal yang telah ditetapkan BMT wajib menyertakan agunan
- 5) Khusus bagi anggota baru yang mengajukan pembiayaan berapapun harus wajib menyertakan agunan
- 6) Semua anggota maupun anggota baru yang mengajukan permohonan pembiayaan harus bersedia untuk disurvei
- 7) Setelah diadakan konfirmasi dari pihak survei oleh bagian pembiayaan, kemudian bagian pembiayaan memberikan

---

<sup>22</sup> Wawancara Langsung dengan Ahmad Syaifuddin selaku Marketing BMT Harum yang ada di Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati, Tanggal 14 Maret 2017.

<sup>23</sup> Wawancara Langsung dengan Ali Uliyanto selaku Bagian Pembiayaan BMT Harum yang ada di Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati, Tanggal 14 Maret 2017.

rekomendasi dengan menyetujui mencairkan atau menolak pada lembar permohonan pembiayaan

- 8) Apabila permohonan ditolak oleh komite pembiayaan maka akan diserahkan kembali kepada *customer service*. Kemudian *customer service menghubungi* nasabah untuk menginformasikannya.

Adapun proses persyaratan pengajuan pembiayaan pada BMT adalah sebagai berikut:

- 1) Menyertakan fotocopy KTP suami istri
- 2) Fotocopy kartu keluarga (KK)
- 3) Fotocopy agunan
- 4) Harus bersedia disurvei.<sup>24</sup>

### **3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi perpindahan pada Nasabah pembiayaan Bank Konvensional menjadi anggota BMT di Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati**

Berdasarkan data di lapangan ketika melakukan wawancara secara langsung dengan para nasabah (masyarakat) pembiayaan yang berpindah dari Bank Konvensional menjadi anggota BMT di Kecamatan pucakwangi kabupaten Pati yaitu menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perpindahan nasabah pembiayaan Bank Konvensional menjadi anggota BMT di Kecamatan Pucakwangi kabupaten pati adalah unsur riba, saat membayar angsuran harus antri panjang, dan pengajuan persyaratan terlalu berbelit-belit dan susah.

Dari jumlah keseluruhan nasabah pembiayaan di Kecamatan Pucakwangi kabupaten pati yang melakukan perpindahan dari nasabah Bank Konvensional menjadi anggota BMT, peneliti mengambil beberapa nasabah (masyarakat) untuk dijadikan responden sebagai sumber data utama dalam penelitian ini, berikut hasil wawancara langsung yang dilakukan oleh peneliti kepada responden yaitu sebagai berikut:

---

<sup>24</sup> Wawancara Langsung dengan Ali Uliyanto selaku Bagian Pembiayaan BMT Harum yang ada di Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati, Tanggal 14 Maret 2017.

- a. Ibu yatemi selaku nasabah yang berpindah dari Bank Konvensional menjadi anggota BMT di Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati mengatakan bahwa pada awalnya beliau ingin tahu apakah praktek di BMT benar-benar menerapkan unsur syariah dan tidak menentukan sistem bunga (riba), dan setelah Ibu yatemi melakukan pembiayaan di BMT beliau memang benar-benar merasakan kalau di BMT tidak ada unsur ribanya. Alasan tersebut yang membuat Ibu Yatemi sampai sekarang selalu menggunakan jasa BMT untuk melakukan pembiayaan (pinjaman) sebagai modal usahanya.<sup>25</sup>
- b. Menurut Ibu sujinah BMT dalam prakteknya menggunakan unsur syariat Islam, yang dimana dalam Islam tidak diperbolehkannya riba dan sistem bunga. Karena alasan ini lah yang mendasari ibu Sujinah melakukan perpindahan dari nasabah Bank konvensional menjadi nasabah BMT.<sup>26</sup>
- c. Ibu Muryati mengatakan bahwa sebelum tahu kalau Bank Konvensional rentan dengan unsur riba, beliau pernah melakukan pinjaman di bank Konvensional. Setelah mengetahui kalau pada bank konvensional rentan dengan unsur riba, beliau mulai ragu untuk melakukan pinjaman lagi di Bank konvensional. Dari pada ragu Ibu Muryati memilih untuk menutup buku angsuran yang ada di bank konvensional, kemudian berpindah melakukan pinjaman di BMT. Karena BMT memegang teguh syariat Islam dengan tidak memakai unsur riba. Alasan tersebut yang mendasari Ibu Muryati berpindah dari nasabah bank konvensional menjadi nasabah BMT di Kecamatan pucakwangi kabupaten pati.<sup>27</sup>
- d. Menurut Ibu Suwarti proses pengajuan pinjaman pada bank konvensional terlalu berbelit-belit atau susah. Selain itu saat ingin

---

<sup>25</sup> Wawancara Langsung di Pasar dengan Ibu Yatemi Selaku Nasabah Pembiayaan yang Berpindah, Tanggal 14 Maret 2017.

<sup>26</sup> Wawancara Langsung di Pasar dengan Ibu Sujinah Selaku Nasabah Pembiayaan yang Berpindah, Tanggal 14 Maret 2017.

<sup>27</sup> Wawancara Langsung di Pasar dengan Ibu Muryati Selaku Nasabah Pembiayaan yang Berpindah, Tanggal 14 Maret 2017.

membayar angsuran di kantor harus antri lama terlebih dahulu. Karena alasan tersebut yang menyebabkan Ibu Suwarti lebih memilih mengajukan pinjaman di BMT dari pada di Bank Konvensional yang ada di Kecamatan Pucakwangi kabupaten pati.<sup>28</sup>

- e. Ibu Sutiana mengatakan bahwa proses pengajuan pinjaman di bank konvensional sangat sulit dan persyaratannya ketat, berbanding kebalik dengan yang ada di BMT relatif sangat mudah. Karena alasan tersebut yang membuat Ibu Sutiana melakukan perpindahan dari nasabah Bank konvensional menjadi anggota BMT di Kecamatan pucakwangi kabupaten pati.<sup>29</sup>

### C. Analisis dan Pembahasan

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*.<sup>30</sup> Pembiayaan merupakan aktivitas bank syari'ah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syari'ah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikannya dalam akad pembiayaan.<sup>31</sup>

Sebagaimana kita maklum bahwa pembiayaan atau pinjaman (*loan*) yang diberikan oleh suatu lembaga keuangan baik itu konvensional maupun lembaga keuangan syari'ah, sebagaian dananya berasal dari dana simpanan

---

<sup>28</sup>Wawancara Langsung di Pasar dengan Ibu Suwarti Selaku Nasabah Pembiayaan yang Berpindah, Tanggal 14 Maret 2017.

<sup>29</sup>Wawancara Langsung di Pasar dengan Ibu Sutiana Selaku Nasabah Pembiayaan yang Berpindah, Tanggal 14 Maret 2017.

<sup>30</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari teori Ke Praktek*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, hal. 160.

<sup>31</sup> Ismail, *Perbankan Syari'ah*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2011, hal. 105.

para nasabah. Nasabah tersebut terdiri atas masyarakat umum, perusahaan swasta, koperasi, perusahaan milik negara/pemerintah daerah, dinas-dinas, jawatan-jawatan, atau instansi pemerintah. Oleh karena itu lembaga keuangan syari'ah maupun lembaga keuangan konvensional sebelum memberikan pembiayaan bagi anggota atau nasabahnya terlebih dahulu melakukan survey lapangan ke tempat calon anggota atau nasabah, untuk melihat kondisi anggota atau nasabah tersebut dapat dipercaya dan bisa mengembalikan pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh lembaga.

### **1. Analisis Praktek Kredit di bank konvensional yang ada di Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati**

Sebagaimana yang diterapkan pada bank konvensional yang ada di Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati bahwa nasabah maupun calon nasabah yang mau mengajukan pinjaman (kredit) di bank harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh lembaga (bank).<sup>32</sup> Adapun prosedur pinjaman (kredit) yaitu:

- a. Calon nasabah terlebih dahulu datang ke kantor, kemudian mencari informasi seputar kredit yang ada di bank tersebut pada *customer service*.
- b. *Customer service* memberikan arahan dan pemahaman seputar kredit yang ada di bank, dalam bank konvensional memiliki dua jenis pilihan kredit yaitu KUR (khusus untuk kredit usaha mikro) dan Komersial (kredit untuk kebutuhan konsumtif), serta mengisi permohonan pinjaman yang telah disediakan oleh bank dan diisi lengkap, dilengkapi pula dengan fotocopy KTP (kartu tanda penduduk) suami istri yang masih berlaku, fotocopy KK (kartu keluarga), surat keterangan usaha/SIUP/TDP, Fotocopy agunan (sertifikat/BPKB) asli.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Wawancara Langsung dengan Bapak Heri Y Selaku Karyawan Salah Satu Bank Konvensional yang ada di Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati, Tanggal 14 Maret 2017.

<sup>33</sup> Wawancara Langsung di Rumah Bapak Warsidi Selaku Nasabah yang Melakukan Pinjaman pada Salah Satu Bank Konvensional yang ada di Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati, Tanggal 14 Maret 2017.

- c. Semua calon nasabah yang mengajukan pinjaman wajib menyertakan jaminan, jaminan yang dipakai bisa atas nama sendiri atau atas nama orang lain, jika atas nama orang lain harus mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan atau atas nama yang mempunyai BPKB/sertifikat.
- d. Calon nasabah yang mau melakukan kredit pada bank konvensional harus mengisi formulir yang telah disediakan oleh bank dan harus melengkapi persyaratan.
- e. Kemudian dilakukan survey oleh staf marketing untuk mengetahui layak tidaknya kredit itu diberikan kepada calon nasabah yang mengajukan pinjaman kredit
- f. Hasil survey lapangan yang dilakukan oleh staf marketing kemudian diberikan kepada kepala unit cabang bank untuk di periksa dan disetujui atau tidaknya pengajuan kredit tersebut
- g. Jika disetujui oleh kepala unit maka uang akan dicairkan dan jika tidak disetujui pengajuan kredit diberikan kepada *customer service* yang kemudian *customer service* menghubungi calon nasabah dan menginformasikan kalau pengajuan pinjaman kreditnya ditolak.

Pemberian kredit yang ada di Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati disetujui harus memenuhi prinsip 5C yaitu *Character* (karakter), *Capacity* (kemampuan mengembalikan utang), *Capital* (modal), *Collateral* (jaminan), *Condition* (siruasi dan kondisi). Prinsip 5C ini diterapkan untuk mengetahui layak tidaknya nasabah yang mengajukan pinjaman pada bank untuk dicairkan pinjamannya atau ditolak.

## **2. Praktek pembiayaan di BMT yang ada di Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati**

Sebagaimana yang diterapkan pada BMT yang ada di Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati bahwa anggota maupun calon anggota yang mau mengajukan pinjaman (pembiayaan) di BMT harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh lembaga (BMT). Adapun prosedur pembiayaan yaitu:

- a. Anggota maupun calon anggota yang mengajukan pinjaman (pembiayaan) diberikan formulir pengajuan pembiayaan yang disediakan oleh kantor dan diisi oleh anggota maupun calon anggota dengan membawa kelengkapan administrasi seperti fotocopy kartu tanda penduduk (suami-istri), fotocopy kartu keluarga (KK), dan fotocopy agunan.
- b. Permohonan pembiayaan oleh petugas lapangan diserahkan ke bagian pembiayaan untuk diteliti keabsahannya yaitu berupa pengecekan agunan agar sesuai dengan ketentuan yang ada pada lembaga.
- c. Untuk semua anggota maupun anggota baru yang mau mengajukan pembiayaan harus bersedia untuk di survey.
- d. Pengajuan pembiayaan diatas nominal yang telah ditetapkan BMT wajib menyertakan agunan yaitu diatas nominal Rp. 1.000.000,- dan dibawah nominal Rp. 1.000.000 tidak dikenakan agunan, namun khusus untuk anggota baru yang mengajukan pembiayaan berapapun harus wajib menyertakan agunan
- e. Semua anggota maupun anggota baru yang mengajukan permohonan pembiayaan harus bersedia untuk disurvei
- f. Setelah diadakan konfirmasi dari pihak survei oleh bagian pembiayaan, kemudian bagian pembiayaan memberikan rekomendasi dengan menyetujui mencairkan atau menolak pada lembar permohonan pembiayaan
- g. Apabila permohonan ditolak oleh komite pembiayaan maka akan diserahkan kembali kepada *customer service*. Kemudian *customer service menghubungi* nasabah untuk menginformasikannya.

### **3. Analisis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perpindahan Nasabah pembiayaan Bank Konvensional Menjadi anggota BMT di Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati**

Perilaku konsumen sebagai tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan ini.<sup>34</sup>

Para nasabah yang melakukan pembiayaan mereka terlibat langsung, oleh karena itu hal ini sangat penting untuk diperhatikan oleh para pemasar (bank Konvensional) barang maupun jasa. Para pemasar perlu memahami perilaku konsumen (nasabah) agar dapat mengembangkan strategi yang tepat untuk mendapatkan konsumen dan mempertahankannya.

Perpindahan konsumen merupakan suatu kondisi dimana pelanggan berpindah dari satu penyedia jasa ke penyedia lain. Menurut Ganesh, Arnold dan Reynold perpindahan konsumen adalah perilaku konsumen yang mencerminkan pergantian dari merek produk yang biasa di konsumsi dengan merek lain. Munculnya perilaku perpindahan konsumen dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor ekstrinsik (dalam diri konsumen) dan faktor intrinsik (dari luar diri konsumen).<sup>35</sup>

Terjadinya perpindahan yang dilakukan oleh nasabah (konsumen) yang ada di Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati di pengaruhi oleh faktor dari luar diri nasabah maupun dari dalam diri nasabah tersebut. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa dapat dianalisis bahwa nasabah yang berpindah dari bank konvensional ke BMT memiliki alasan tertentu baik berupa faktor internal dan faktor ketidakpuasan.

---

<sup>34</sup> Ujang Sumarwan, *Perilaku Konsumen*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2011, hal. 4.

<sup>35</sup> Ardhistia Rahman, *Analisis Faktor Perpindahan Konsumen (Customer Switching) Bank Konvensional ke Bank Syariah di Kota Bengkulu*, 2013, Skripsi Manajemen, hal. 9.

Alasan internal merupakan alasan yang murni lahir dari dalam diri nasabah yang mendorongnya untuk berpindah ke BMT.<sup>36</sup> Alasan-asalan internal menyebabkan nasabah berpindah dari nasabah bank konvensional menjadi anggota BMT yaitu rasa ingin tahu dan rasa sesuai yang dianut.

Faktor internal adalah rasa ingin tahu masyarakat (nasabah) terhadap BMT yang tidak melakukan riba dan dalam BMT tidak menetapkan bunga. Sedangkan faktor ketidakpuasan adalah proses pengajuan pinjaman sebelumnya berbelit-belit atau persyaratannya sulit, dan pada bank sebelumnya saat ingin membayar angsuran pinjaman di kantor harus mengantri panjang terlebih dahulu.

Melihat adanya faktor perpindahan diatas maka, hal ini terlihat bahwa faktor yang mempengaruhi perpindahan nasabah Bank Konvensional menjadi anggota BMT ke pada nasabah pembiayaan di Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati adalah sebagai berikut:

a. Faktor Internal

Agama yaitu suatu sistem kepercayaan dan keyakinan tentang hakikat adanya Maha Pencipta semesta dan segala isinya. Agama tersebut memberikan pedoman ajaran mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh para pemeluknya.<sup>37</sup>

Umat Islam diperintahkan untuk membangun hubungan sosial dengan sesama umat manusia, baik yang beragama Islam maupun tidak beragama Islam. Salah satu tuntunan dalam membangun kerja sama ini adalah membangun sistem ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu landasan dalam sistem ekonomi Islam adalah larangan mempraktekkan riba. Salah satu bentuk kelembagaan ekonomi yang dibentuk sesuai dengan ajaran Islam ini adalah bank syariah atau didunia internasional dikenal dengan nama Bank Islam. Bank Islam melaksanakan praktek perbankan dengan

---

<sup>36</sup> Mukhamad Najib, *Analisis Konsumen Berpindah Merek (Brand Switcher) Pada Bank Syariah dan Bank Konvensional (Studi Kasus pada Nasabah di Wilayah Darmaga Bogor)*, 2009, Jurnal TAZKIA Islamic Finance and Business Review, Vol. 4 No. 1, hal. 18.

<sup>37</sup> Ujang Sumarwan, *Perilaku Konsumen*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2011, hal. 12.

menggunakan prinsip syariah Islam, yaitu tidak melaksanakan sistem bunga atau riba.<sup>38</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Sujinah selaku salah satu nasabah yang berpindah menyatakan bahwa beliau berpindah karena BMT menganut unsur syariah dan tidak menggunakan bunga atau riba.<sup>39</sup> Sementara Ibu Maryati dan Ibu Yatemi menambahkan bahwa mereka berpindah karena rasa ingin tahu apakah BMT menggunakan unsur syariah dan tidak menggunakan unsur riba. Disamping itu ada rasa ragu jika Bank Konvensional rentan dengan unsur riba, mereka lebih memilih taat kepada ajaran syariah Islam.<sup>40</sup>

Berdasarkan data di atas tidak adanya riba dan sistem bunga pada BMT merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perilaku perpindahan pada nasabah. Prinsip dasar BMT yang memegang teguh syariah Islam dengan tidak memakai sistem bunga atau riba dalam setiap transaksi dapat merangsang niat nasabah untuk menggunakan jasa BMT, apalagi dengan mayoritas penduduk Islam di Indonesia yang sangat besar dan pada Kecamatan Pucakwangi khususnya.

Hal ini sesuai dengan pendapat Muhammad Najib dalam jurnalnya dijelaskan bahwa 46% perpindahan merk dipengaruhi oleh rasa sesuai dengan nilai yang dianut.<sup>41</sup>

b. Faktor Ketidakpuasan

Selama dan setelah mengkonsumsi serta pemakaian produk atau jasa, konsumen mengembangkan rasa puas atau tidak puas. Kepuasan konsumen (*consumer satisfaction*) didefinisikan sebagai keseluruhan sikap yang ditunjukkan konsumen atas barang atau jasa setelah mereka memperoleh dan menggunakannya. Ini merupakan

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hal. 212-213.

<sup>39</sup> Wawancara Langsung di Pasar dengan Ibu Sujinah Selaku Nasabah Pembiayaan yang Berpindah, Tanggal 14 Maret 2017.

<sup>40</sup> Wawancara Langsung di Pasar dengan Ibu Yatemi dan Ibu Maryati Selaku Nasabah Pembiayaan yang Berpindah, Tanggal 14 Maret 2017.

<sup>41</sup> Mukhamad Najib, *Analisis Konsumen Berpindah Merek (Brand Switcher) pada Bank Syariah dan Bank Konvensional (Studi Kasus Pada Nasabah di Wilayah Darmaga Bogor)*, 2009, Jurnal TAZKIA Islamic Finance and Business Review, Vol. 4 No. 1, hal. 18.

penilaian evaluatif pasca pemilihan yang disebabkan oleh seleksi pembelian khusus dan pengalaman menggunakan atau mengkonsumsi barang atau jasa tersebut.<sup>42</sup>

Faktor kepuasan dan ketidakpuasan pada nasabah terjadi ketika nasabah tersebut sudah pernah menggunakan produk dan jasa pada suatu bank. Konsumen (nasabah) mengevaluasi kinerja bank secara menyeluruh apakah sesuai dengan ekspektasi sebelum konsumen (nasabah) menggunakannya. Apabila ekspektasi kinerja sesuai para nasabah akan merasa puas, dan apabila sebaliknya nasabah akan merasa tidakpuas.

Faktor lain yang mempengaruhi adanya perpindahan nasabah pembiayaan bank konvensional ke BMT di Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati adalah adanya faktor ketidakpuasan yaitu adanya anggapan bahwa proses pengambilan pinjaman pada bank konvensional berbelit-belit dan adanya ketidaknyamanan karena antrian panjang. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara langsung oleh peneliti kepada Ibu Suwarti dan Ibu Sutiana salah satu nasabah yang berpindah dari nasabah Bank Konvensional menjadi anggota BMT mengatakan bahwa melakukan pinjaman di Bank Konvensional prosesnya terlalu berbelit-belit atau susah dan persyaratan yang diberikan oleh pihak bank sangat ketat. Disamping itu pada Bank Konvensional pada saat ingin membayar angsuran di kantor harus antri lama terlebih dahulu. Permasalahan-permasalahan tersebut yang membuat mereka berpindah dan lebih memilih untuk melakukan pinjaman di BMT.<sup>43</sup>

Sementara menurut Kotler yang dikutip oleh Mukhamad Najib dalam jurnalnya dijelaskan bahwa perpindahan merek yang dilakukan konsumen terjadi karena adanya ketidakpuasan yang diterima

---

<sup>42</sup> John C Mowen dan Michael Minor, *Perilaku Konsumen Jilid 2*, Jakarta, Erlangga, 2002, hal. 89.

<sup>43</sup> Wawancara Langsung di Pasar dengan Ibu Suwarti dan Ibu Sutiana selaku Nasabah Pembiayaan yang Berpindah, Tanggal 14 Maret 2017.

konsumen setelah melakukan pembelian. Ketidakpuasan muncul karena pengharapan konsumen tidak sama atau lebih tinggi dari kinerja yang diterimanya dari pemasar.<sup>44</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara permasalahan yang ada dengan teori yang telah dipaparkan diatas sudah sesuai, dimana nasabah pembiayaan bank konvensional melakukan perpindahan merek menjadi anggota BMT dikarenakan faktor ketidakpuasan. Hal ini menunjukkan bahwa faktor kepuasan sangat berpengaruh terhadap perilaku konsumen.



---

<sup>44</sup> Mukhamad Najib, *Analisis Konsumen Berpindah Merek (Brand Switcher) Pada Bank Syariah dan Bank Konvensional (Studi Kasus pada Nasabah di Wilayah Darmaga Bogor)*, 2009, Jurnal TAZKIA Islamic Finance and Business Review, Vol. 4 No. 1, hal. 8.